



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**NOMOR 01 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**LAMBANG DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya kabupaten karimun, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Lambang daerah Kabupaten;
  - b. bahwa Lambang Daerah sebagai suatu identitas Daerah yang melambangkan letak geografis, kepribadian, adat-istiadat, budaya menjadi sumber motivasi pembangunan daerah;
  - c. bahwa Lambang Daerah yang mencerminkan kepribadian daerah tersebut, perlu dikukuhkan dengan semboyan daerah sebagai pencerminan tekad, semangat yang kokoh dan semangat kebersamaan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang lambing Daerah kabupaten karimun;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Jo. Undang – Undang 58 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swat antra Tingkat I Sumatera Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau;
  3. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
  4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 492 / X / 2000 tanggal 16 Oktober 2000, Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 507 / X / 2000 tanggal 28 Oktober 2000, Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 532 / XI / 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tanggal 13 Nopember 2000, Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS. 532 / XI / 2000 tanggal 13 Nopember 2000, Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS 593 / XII / 2000 tanggal 20 Desember 2000 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS 04 / I / 2001 tanggal 05 Januari.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KARIMUN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
- b. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Karimun.

### **BAB II BENTUK UKURAN DAN WARNA**

#### **Pasal 2**

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai bersegi lima beraturan bersudut lima, pada sisi bawah bertulis KABUPATEN KARIMUN dilengkapi dengan pita.
- (2) Di dalam perisai bersegi lima terdapat antara lain Bintang terletak paling atas
  - a. Rantai dengan mata rantai berjumlah 12 buah
  - b. Payung berjumbai
  - c. Padi kapas, kapas sebelah kanan padi sebelah ki ri
  - d. Roda gigi
  - e. Kolek dengan layar berkembang
  - f. Gelombang laut ada 3 buah
  - g. Tiga pulau
  - h. Keris.

### **Pasal 3**

Perbandingan ukuran adalah sebagai mana tercantum dalam gambar lambang Daerah terlampir, yang perbandingan ukuran antara wadah dan lukisan -lukisan dalam lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing -masing.

### **Pasal 4**

- (1) Warna kuning, kuning muda, kuning keemasan
- (2) Warna putih
- (3) Warna hijau tua
- (4) Warna hitam
- (5) Warna biru, biru muda, biru tua
- (6) Warna Coklat.

## **BAB III BENTUK UKURAN DAN WARNA**

### **Pasal 5**

Arti Warna Lambang adalah sebagai berikut

- a. Hitam adalah Ketenangan
- b. Kuning adalah Kebesaran, Keagungan
- c. Putih adalah Kesucian, Kebersihan
- d. Hijau adalah Ketaqwaan, Kesuburan, Kemakmuran
- e. Biru adalah Kelembutan, Kedamaian
- f. Coklat adalah Kekekalan, keabadian

### **Pasal 6**

Arti Lambang adalah :

- a. Berbentuk perisai adalah masyarakat Kabupaten Karimun siap sedia mempertahankan wilayahnya,
- b. Bersudut lima adalah berlandaskan Pancasila,
- c. Bintang adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Toleransi beragama,
- d. Padi Kapas, Padi berjumlah 19 dan Kapas berjumlah 9 merupakan berdirinya Kabupaten Karimun 1900 yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Karimun tidak kekurangan sandang pangannya,
- e. Payung dengan lidi payung berjumlah 10 merupakan Kabupaten Karimun pada bulan 10 yang melambangkan Pemerintah yang adil dan mengayomi masyarakatnya.
- f. Rantai dengan mata rantai berjumlah 12 buah merupakan Kabupaten Karimun berdiri pada tanggal 12 adalah Persatuan,
- g. Roda Gigi berjumlah 9 merupakan Kabupaten Karimun berdiri pada tahun 1999 yang mengartikan Pertambangan dan Perindustrian,
- h. Sampan Kolek merupan Daerah bercirikan bahari.
- i. Terdiri dari Tiga Pulau melambangkan Kabupaten Karimun terdiri dari Kepulauan diantaranya tiga buah pulau yang besar.
- j. Terdapat tiga gelombang laut yang mengartikan gelombang laut yang mengartikan gelombang laut sebagai sarana transportasi, Gelombang laut sumberdaya perikanan ,

- gelombang laut sumberdaya perikanan yang melambangkan bahwa Kabupaten karimun sebagai daerah maritim pada umumnya lautan.
- k. Keris berkepala elang laut yang melambangkan keperkasaan kesatriaan yang merupakan lambang perjuangan dan pertahanan dan keamanan.

#### **BAB IV PENGUNAAN**

##### **Pasal 7**

- (1). Penggunaan lambang daerah dibagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :
- Rumah – rumah jabatan Kepala daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.
  - Kantor Kepala Daerah dan kantor dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2). Penggunaan Lambang Daerah di dalam gedung diharuiskan pada
- Gedung daerah.
  - Kantor Kepala Daerah.
  - Kantor Dewan Ruang Sidang Dewan.
  - Kantor – Kantor Dinas Otonomi Daerah.
  - Kantor Perusahaan Daerah.
  - Kantor – Kantor Camat.
  - Kantor – Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

##### **Pasal 8**

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

- Barang – barang Milik Pemerintah Daerah.
- kapal – kapal milik Pemerintah Daerah.
- Kendaraan Bermotor, milik Pemerintah Daerah.
- Surat – surat Dinas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan Dinas – Dinas Daerah.
- Buku – buku dan Majalah – majalah yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
- Pakaian Dinas yang dianggap perlu.
- Gapura, Pintu Gerbang.
- Panji, Plakat, Vendel dan Lencana yang diperlukan Daerah.

##### **Pasal 9**

- (1). Lambang yang digunakan pada gerbang kantor Rumah jabatan, kapal milik Pemerintah daerah dan Kendaraan bermotor ditempatkan pada yang pantas dan menarik.
- (2). Apabila lambang daerah ditempat bersama – sama dengan lambang Propinsi atau Lambang Negara, maka lambang Propinsi dan lambang Negara diberikan tempat utama.

##### **Pasal 10**

- (1). Lambang Daerah digunakan pada surat – surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah daerah ditempatkan pada bagian muka kiri atas surat.

- (2). Lambang Daerah digunakan sebagai cap jabatan pimpinan Dewan.

#### **Pasal 11**

- (1). Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat digunakan pada :
- Mobil Dinas Kepala Daerah dipasang dimuka Bagian tengah.
  - Upacara Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan atau Dinas – Dinas Otonomi Daerah.
- (2). Warna dasar Panji yang diguunakan lambang daerah berwarna coklat muda.

#### **Pasal 12**

Lambang Daerah dalam bentuk Lencana dipakai oleh Pejabat Pemerintah daerah dipasang pada dada kiri atas.

#### **Pasal 13**

Hal – hal yang mengatur tentang penggunaan lambang daerah ditentukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.

### **BAB V KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1). Dilarang menggunakan lambang daerah yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini.
- (2). Dilarang menulis huruf, angka, kalimat, gambar dan tanda - tanda lain pada lambang daerah.
- (3). Dilarang menggunakan lambang Daerah untuk tujuan penghinaan, dagang dan propaganda politik.
- (4). Lambang untuk perorangan, berkumpul organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah.

### **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

Pelanggaran terhadap pasal 14 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan atau kedua duanya.

### **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1). Selain oleh Penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula

dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan surat Keputusan Bupati Karimun, mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan persetujuan prinsip Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1). Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 9 Januari 2001

**Plt. BUPATI KARIMUN,**

**d.t.o**

**H. RISMAN BACKRI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Karimun  
Nomor : 01 Tahun 2001  
Tanggal : 8 Pebruari 2001

**SEKRETARIS DAERAH,**

**d.t.o**

**H. RISMAN BACKRI**  
**Pembina TK.I NIP.010079053**



## LAMBANG DAERAH KABUPATEN KARIMUN

### PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 01 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### LAMBANG DAERAH KABUPATEN KARIMUN

#### I. U M U M :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karimun ini ditetapkan untuk memperkuat eksistensi Kabupaten Karimun yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999.

Dipergunakannya perisai atau tameng yang merupakan dasar lambang oleh karena perisai / lambang cukup dikenal dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai alat atau senjata dalam perjuangan dan melindungi diri, mempunyai wujud dan arti yang tidak akan berubah yaitu sebagai lambang perjuangan dan perlindungan.

Bila dihayati secara sungguh dan menyeluruh maka lambang daerah ini akan mencerminkan spesifikasi daerah Kabupaten Karimun secara utuh, merupakan bagian-bagian dari ciri dan kepribadian masyarakat Melayu karimun.

Sesuai dengan derajat lambang, maka lambang daerah mempunyai kedudukan penting sehingga perlu ditempatkan pada tempat yang pantas selaras dengan kedudukannya.

#### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1** : Cukup jelas  
**Pasal 2** : Cukup jelas  
**Pasal 3** : Lambang daerah dibuat dalam bentuk yang serasi sesuai dengan sifat penggunaannya dengan menggunakan ukuran perbandingan sebagaimana gambar terlampir.  
**Pasal 4** : Jika lambang daerah dipakai lebih dari satu warna maka diindahkan warna-warna yang dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dan bila dipakai satu warna saja hendaknya mempergunakan bahan yang tahan lama seperti perunggu, kuningan, emas dan lain-

lain sedangkan yang dimaksud dengan dasar, tempat tanda tangan lambang itu akan ditempel, dijahit dan disulam.

- Pasal 5** : Cukup jelas  
**Pasal 6** : Cukup jelas



- Pasal 7** : Cukup jelas
- Pasal 8** : Tidak ditentukan ditempat mana yang harus dipasang baik diluar maupun didalam gedung, kantor-kantor Pemerintah Daerah, rumah jabatan dan kapal milik Pemerintah Daerah, tetapi hendaknya pada tempat-tempat yang pantas sesuai dengan derajat lambang dan dapat menarik perhatian, mudah terlihat. Yang dimaksud dengan rumah jabatan disini adalah rumah khusus yang disediakan untuk pejabat tersebut.
- Pasal 9** : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1)** : Bagian muka kiri atas surat, dipandang dari sudut orang yang melihatnya.
- Pasal 11 ayat (1)** : Yang dimaksud dengan rombongan dalam Peraturan Daerah ini, adalah organisai, badan atau perkumpulan yang mewakili secara resmi sebagai utusan daerah.
- Pasal 12** : Cukup jelas
- Pasal 13** : Bahwa pemakaian lambang daerah pada nomor-nomor rumah penduduk dan pada KTP dilakukan berdasarkan instruksi Bupati Karimun.
- Pasal 14** : Cukup jelas
- Pasal 15** : Cukup jelas
- Pasal 16** : Cukup jelas
- Pasal 17** : Cukup jelas
- Pasal 18** : Cukup jelas